

**PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 8/2005/M.PAN/10/2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/2745/SJ tentang Perubahan Nomenklatur Badan Pengawas Daerah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Badan Pengawas Kota Palembang;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, kelembagaan Badan Pengawas Kota yang saat ini diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Lembaga Teknis Daerah, perlu ditinjau dan diperbaharui;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Palembang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Palembang.
8. Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi atau kenyataan yang ada.
10. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Pemerintah Kota Palembang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Kota Palembang.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan.
- b. Perencanaan, Pengelolaan, Pembinaan, Pemantauan, Pengendalian, Pengawasan dan Pengkoordinasian di Bidang Pengawasan.
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat.
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pertanahan.
 - d. Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - e. Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - f. Bidang Asset Daerah.
 - g. Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - h. Bidang Aparatur.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Inspektur Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang Pengawasan dengan kebijakan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Memimpin kegiatan Inspektorat dan urusan Kesekretariatan serta Kepala Bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Walikota.
- b. Perumusan kebijakan operasional pembangunan Daerah dibidang Pengawasan.
- c. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari Pemerintah maupun Swasta.
- d. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan dan rumahtangga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana.
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian.
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat kearsipan.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pengawasan.
- (3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pembuatan laporan serta inventarisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemerintahan dan Pertanahan

Pasal 13

Bidang Pemerintahan dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta permasalahan pertanahan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemerintahan dan Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan atau pemeriksaan Bidang Pemerintahan dan Pertanahan.
- b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan.

- c. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Pemerintahan Umum, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Pertanahan.
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 15

Bidang Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemerintahan Umum.
- b. Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Sub Bidang Pertanahan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Sub Bidang Pertanahan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pertanahan.

Bagian Keempat

Bidang Keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pasal 17

Bidang Keuangan dan BUMD mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, pendapatan Daerah, dan pengelolaan BUMD.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Bidang Keuangan dan BUMD mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan rencana pemeriksaan.
- b. Pemberian petunjuk, mengawasi dan bimbingan pelaksanaan tugas pemeriksaan.
- c. Penyelenggaraan pemeriksaan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran, pendapatan Daerah dan pengelolaan BUMD.

Pasal 19

Bidang Keuangan dan BUMD terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan.
- b. Sub Bidang Pendapatan Daerah.
- c. Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran.

- (2) Sub Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pengelolaan pendapatan, pembinaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan Daerah.
- (3) Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 21

Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Daerah ini, Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan bidang perekonomian dan pembangunan.
- b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang perekonomian dan pembangunan.
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 23

Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perekonomian.
- b. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- c. Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan penyelenggaraan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyusunan perencanaan pembangunan, tata ruang wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Sub Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum.

Bagian Keenam
Bidang Asset Daerah
Pasal 25

Bidang Asset Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan, pengelolaan, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan Asset Daerah.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Bidang Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan di bidang asset Daerah,
- b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan pemberian bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan, pengelolaan, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan Asset Daerah.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan Asset Daerah.
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 27

Bidang Asset Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Administrasi Asset Daerah.
- b. Sub Bidang Pengelolaan Asset Daerah.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Administrasi Asset Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan asset Daerah, inventarisasi serta pencatatan asset Daerah.
- (2) Sub Bidang Pengelolaan Asset Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan asset Daerah.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pasal 29

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat serta pengelolaan ketenagakerjaan, pendidikan, budaya dan kepariwisataan serta pelayanan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan keluarga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat serta pengelolaan ketenagakerjaan, pendidikan, budaya dan kepariwisataan serta pelayanan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan keluarga.
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 31

Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja.
- b. Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Kepariwisata.
- c. Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan dan pengelolaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ketenagakerjaan.
- (2) Sub Bidang Pendidikan, Budaya dan Kepariwisata mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perencanaan dan pengelolaan pendidikan nasional, kebudayaan, dan kepariwisataan.
- (3) Sub Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan dan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat serta pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedelapan

Bidang Aparatur

Pasal 33

Bidang Aparatur mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyusunan rencana kepegawaian, pengadaan, pembinaan dan pendayagunaan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Bidang Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan Bidang Aparatur.
- b. Pemberian petunjuk, pengawasan dan bimbingan pelaksanaan tugas pengawasan atau pemeriksaan.
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang Kepegawaian.
- d. Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 35

Bidang Aparatur terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur
- b. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.

Pasal 36

- (1) Sub Bidang Pembinaan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur serta kesejahteraan pegawai.
- (2) Sub Bidang Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyusunan rencana kepegawaian, pengadaan, pengelolaan, administrasi umum kepegawaian.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Inspektorat Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 39

- (1) Inspektur melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Inspektur diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Inspektorat Kota.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 40

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat Kota diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan, kepangkatan dan eselonering serta susunan kepegawaian akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
P E N U T U P
Pasal 41

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota, setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 dan Pasal 82 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Juli 2005




LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2005 NOMOR 8



STRUKTUR ORGANISASI
PEKTORAT KOTA PALEMBANG

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
 NOMOR : 8 TAHUN 2005
 TANGGAL : 25 JULI 2005
 TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKO
 FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISAS
 INSPEKTORAT KOTA PALEMBANG.



Disahkan di Palembang
 pada tanggal 23-7-2005
 SEKRETARIS DAERAH
 DAERAH KOTA
 PALEMBANG
 H. EDDY SANTANA PUTRA

WALIKOTA PALEMBANG,
 H. EDDY SANTANA PUTRA